

Penugasan Kalurahan Kelurahan – Sebagian Administrasi Kependudukan

2025

Perbup Kulon Progo No. 6, BD 2025/No. 6, 8 Hlm

Penugasan Kepada Kalurahan Dan Kelurahan Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		<ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019.
		<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Penugasan Kepada Kalurahan dan Kelurahan; Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pembinaan dan Pengawasan; Pemberian Penghargaan; Pelaporan; dan Pembiayaan.- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.- Penugasan penyelenggaraan sebagian urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Kalurahan dan Kelurahan meliputi: a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan b. pelayanan Pencatatan Sipil.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 10 Maret 2025.